

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa**

Permendagri Tentang Alokasi Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

##### **1. Perencanaan**

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:

- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan tentang APBDesa berdasarkan APBDesa tahun berkenaan kemudian penyampaian tersebut disampaikan kepada kepala desa terusan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

##### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa

yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 43 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar

### 4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa adalah suatu kewajiban oleh pemerintah Desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan Desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 68 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pada pasal 56 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

## 5. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/WaliKota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
  - a) laporan realisasi APB Desa; dan
  - b) catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Unsur-unsur yang mempengaruhi laporan keuangan Alokasi Dana Desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kompetensi sumber daya manusia. Unsur ini harus di terapkan untuk mengelola Laporan Alokasi Dana Desa, agar laporan tersebut berjalan dengan baik.

### 2.1.1 Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Surjaweni (2019:28) menyatakan bahwa:

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo (2010:30) menyatakan “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik”. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Badiul Hadi (2020:3) menyatakan “Transparansi berarti Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa”. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan transparansi menurut pendapat para ahli keterbukaan informasi yang sangat luas, agar memudahkan masyarakat mengetahui informasi keuangan dan mudah dipahami. Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Surjaweni (2019:28) menyatakan “Tata kelola pemerintah tata kelola pemerintah yang baik salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas”. Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan “Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban

(accountability) suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksanaan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku”. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan transparan. Mardiasmo (2002) menyatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Nordiawan (2003) menyatakan “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik”. Badiul Hadi (2020:3) menyatakan “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.3 Partisipatif**

Sujarweni (2019:29) menyatakan “ Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dimana mereka tinggal”. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Bahua (2018:4) menyatakan “Partisipatif adalah sebutan saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dimanamana, seakan-akan menjadi merek baru yang wajib terpatri pada setiap hasil

kebijakan dan proposal proyek”. Dalam pemberdayaannya seringkali disebutkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diaplikasikan, sehingga cenderung tidak memiliki arti. Kurniyati (2019:25) menyatakan bahwa:

Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipatif ialah setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dimana mereka tinggal.

#### **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Bukit dkk (2017:1) “Kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas Kompetensi sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan”. Sari (2009:1) menyatakan bahwa:

Sumber daya manusia (SDM) adalah kontribusi karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi sangat besar, oleh sebab itu mengelola karyawan untuk dapat berkinerja secara optimal harus merupakan kebijakan prioritas organisasi. Proses pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik dan tepat, sehingga organisasi dapat memiliki *competitive advantage* dari aspek kompetensi sumber daya manusia yang sulit ditiru oleh pesaing.

Selanjutnya Nyoto (2019:2) menyatakan bahwa:

Sumber daya manusia (SDM) adalah serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan mulai dari calon pegawai hingga diterima menjadi pegawai dan pensiunan dilakukan secara optimal. Pengelolaannya dimulai dari perlakuan rekrutmen, seleksi, pelatihan, penempatan, pemeliharaan (kompensasi dan kesejahteraan) serta pengembangan terhadap karir, pendidikan dan pelatihan dengan tujuan mencapai optimasi organisasi.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia ialah kemampuan sumber daya manusia untuk

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan tansparansi, akuntabilitas, partisipatif, kompetensi sumber daya manusia dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.

**Tabel 2.1**  
**Jurnal Penelitian Sebelumnya**

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Wida, Supatmoko, Kurrohman (2017).	X1 : Akuntabilitas X2 :Transparansi Y: Alokasi Dana Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel (X1) dan transparan (X2). Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa.
			tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga	

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
			diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.	
2	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa dalam pembangunan di desa (studi kasus di desa Kembangarum kecamatan mranggen kabupaten demak) Kurniawati (2019)	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa
3	Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi pada desa se-kecamatan wates kabupaten kulon progo) Kurniawan (2019)	X1 : Transparansi X2 : Akuntabilitas X3 : Peran Perangkat Desa Y : Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa



No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Amrullah (2019))	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Kedua, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa
5	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Se Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Monggondow Utara. Gobel (2017)	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Pengelolaan keuangan alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dan simultan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil R Square adalah sebesar 0,794 atau sebesar 79,4%	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
6	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Umami (2017)	X1 : Transparansi  X2 : TRansparansi  Y : Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil uji analisis data dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa
7	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowo, Putra (2018)	X 1 : Akuntabilitas  X 2 : Transparansi  Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
8	Pengaruh Peinsip Akuntabilitas dan Peinsip Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan kuatana Kabupaten Timor Tengah selatan. Dwiyatna (2021)	X1 : Prinsip Akuntabilitas X2 : Prinsip Transparansi Y : Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Akuntabilitas dan prinsip Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan kuatana Kabupaten Timor Tengah selatan.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa
9	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Perkampungan Suku Gayo Dan Perkampungan Suku Jawa. Arapah (2019)	X1 : Partisipasi X2 : Perbedaan pembangunan Y : Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi	Hasil Penelitian Partisipasi masyarakat di kampung Blang Rongka dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparaturnya kampung, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki.	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa


No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
10	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipatif Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Caper). Dewi (2020)	X1 : Kopetensi Sumber Daya Manusia X2 : Sistem Pengendalian Intern X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Komitmen Organisasi X4 : Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper. Sedangkan secara parsial kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di wilayah Kecamatan Ceper, tetapi partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap	Penelitian ini tidak ada variable Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia serta variable Y Laporan Keuangan Dana Desa

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
			akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa diwilayah Kecamatan Ceper.	

Sumber : Data yang dikelola, 2022

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Sugiono (2016:60) menyatakan “Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.” Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian, disajikan pada gambar 2.1”.



Sumber : Data yang dikelola, 2022

**Gambar : 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- ▶ : Menunjukkan Secara Parsial  
 - - - - -▶ : Menunjukkan Secara Simultan

H1 : Hipotesis 1

H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

H4 : Hipotesis 4

H5 : Hipotesis 5

Berdasarkan kerangka diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Transparansi Akuntabilitas, Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa-desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **2.4. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Transparansi Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir secara Parsial.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir secara Parsial.

- H3 : Diduga terdapat pengaruh Partisipatif Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi secara Parsial.
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir secara Parsial.
- H5 : Diduga terdapat pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir secara Simultan.

#### **2.4.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Surjaweni (2019:28) menyatakan bahwa:

Transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo (2010:30) menyatakan “Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik”. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan

apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Badiul Hadi (2020:3) menyatakan “Transparansi adalah Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa”. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan transparansi menurut pendapat para ahli keterbukaan informasi yang sangat luas, agar memudahkan masyarakat mengetahui informasi keuangan dan mudah dipahami.

Peneitian ini juga dilakukan oleh Kurniawan (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial dan simultan serta pengelolaan keuangan Desa. Hal ini sependapat dengan penelitian Amrullah (2019) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara parsial dan simultan serta signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

### **H<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Gelam**

#### **2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Surjaweni (2019:28) menyatakan “Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas”. Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan “Bahwa Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksanaan) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku”. Akuntabilitas



dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informative dan transparan. Mardiasmo (2002) menyatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Nordiawan (2003) menurut “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik”. Hadi (2020:3) menyatakan “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dilakukan oleh Gobel (2017) dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

## **H<sub>2</sub>: Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**

### **2.4.3 Pengaruh Partisipatif Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Gelam**

Sujarweni (2019:29) menyatakan “Pengertian adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dimana mereka tinggal”. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Bahua (2018:4) menyatakan “Sebutan partisipatif saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dimanamana, seakan-akan menjadi merek baru yang wajib terpatri pada setiap hasil kebijakan dan proposal

proyek”. Dalam pemberdayaannya seringkali disebutkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diaplikasikan, sehingga cenderung tidak memiliki arti.

Kurniyati (2019:25) menyatakan bahwa:

Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Arapah (2019) dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Partisipatif berpengaruh Terhadap pengelolaan Dana Desa.

### **H<sub>3</sub>: Terdapat Pengaruh Partisipatif Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**

#### **2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**

Bukit DKK (2017:1) menyatakan bahwa:

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas Kompetensi sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.

Sari (2009:1) menyatakan bahwa:

sumber daya manusia (SDM) adalah kontribusi karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi sangat besar, oleh sebab itu mengelola karyawan untuk dapat berkinerja secara optimal harus merupakan kebijakan prioritas organisasi. Proses pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik dan tepat, sehingga organisasi dapat memiliki competitive advantage dari aspek kompetensi sumber daya manusia yang sulit ditiru oleh pesaing.

Nyoto (2019:2) menyatakan bahwa: sumber daya manusia (SDM)

kompetensi sumber daya manusia adalah serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan mulai dari calon pegawai hingga diterima menjadi pegawai dan pensiunan dilakukan secara optimal. Pengelolaan-nya dimulai dari perlakuan rekrutmen, seleksi, pelatihan,

penempatan, pemeliharaan (kompensasi dan kesejahteraan) serta pengembangan terhadap karir, pendidikan dan pelatihan dengan tujuan mencapai optimasi organisasi.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Ilhami (2019) dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan sumber daya manusia (SDM) positif terhadap akuntabilitas laporan Dana Desa.

**H4: Terdapat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam**